

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor. 12/Pdt.G/2022/PN Rno**

Pada hari **SENIN** tanggal **07 NOVEMBER 2022** saya Gifari Syaban Fadhil,S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Rno.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **LODOWIJK ARNOLDI CORINUS,**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulu Bertempat Tinggal Di RT/RW. 006/003, Desa Balaoli, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Sekarang **SUDAH TIDAK DIKETAHUI** Alamatnya.  
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Sehubungan dengan Perkara Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Rno antara:

**Yefetri Delfiana Ndoloe Sebagai Penggugat;  
Lawan  
Lodowijk Arnoldi Corinus Sebagai Tergugat**

Tentang Putusan, Tanggal 07 November 2022, Yang Amarnya Berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 137/KTL/RN/2011 tertanggal 23 Mei 2011 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.160.000,00; (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H